

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Tinjauan mengenai Kewenangan Lembaga terhadap Perlindungan dan Pengelolaan
Kawasan Cagar Alam Cibanteng yang Ditetapkan Ke Dalam Kawasan Geopark
Nasional Ciletuh**

OLEH

Rifqi Rafialdy Dwijaya

NPM : 2015200050

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Overview of the Institution's Authority for the Protection and Management of the
Cibanteng Nature Reserve Area Designated in the Ciletuh National Geopark Area**

BY

Rifqi Rafialdy Dwijaya

NPM : 2015200050

SUPERVISOR

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Legal Writing

Arranged As Completeness To Complete the Undergraduate Education Program

Legal Studies Program

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



Pa Joni Minulyo



Sementara itu saja. 13:01

Baik pak terimakasih 13:02 ✓✓

Sama2. 13:02

MONDAY

Selamat sore Pak Joni, mohon maaf mengganggu waktunya, saya ingin memberitahukan bahwa saya sudah mengirimkan revisi skripsi saya melalui email. terima kasih pak 18:05 ✓✓

Sudah saya kirimkan kembali pak, terimakasih 19:32 ✓✓

Selamat malam Pak Joni mohon maaf mengganggu waktunya, terkait abstrak yang direvisi sudah saya lakukan revisi. Untuk itu apakah seluruh revisi saya sudah dapat disetujui oleh Pak Joni. Terima kasih pak 20:37 ✓✓

Ok Rifqi, saya menyetujui hasil revisi skripsi kamu. 20:44

Baik pak terimakasih banyak 20:45 ✓✓

Sama2. 20:46



Type a message

OneDrive



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Rafialdy Dwijaya

NPM : 2015200050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan mengenai Kewenangan Lembaga terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Cibanteng yang Ditetapkan Ke Dalam Kawasan Geopark Nasional Ciletuh ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Rifqi Rafialdy Dwijaya

Rifqi Rafialdy Dwijaya

2015200050

ABSTRAK

Kawasan Cagar Alam merupakan bagian dari kawasan Konservasi Sumber Daya Alam yang fungsi utamanya untuk melindungi dan melesteraikan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Kawasan Cagar Alam merupakan satu – satunya kawasan lindung yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata Pada tahun 2015 195 negara anggota UNESCO meratifikasi UNESCO Global Geopark termasuk Indonesia. Konsep Kawasan Geopark sendiri merupakan sebuah kawasan yang berpilar pada aspek konservasi, edukasi, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal dan regional. Geopark sendiri merupakan konsep kawasan konservasi yang baru di Indonesia yang mencakup Keanekaragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keanekargaman budaya yang dikelola secara holistic. Cakupan kawasan geopark yang luas dan dapat menimbulkan konflik terkait pengelolaan dan perlindungan denga kawasan – kawasan yang sudah ada sebelumnya

Dalam penelitian ini penulis melihat contoh dampak dari ditetapkannya Kawasan Cagar Alam Cibanteng ke dalam Kawasan *Geopark* Ciletuh yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terhadap pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam. Dengan melakukan analisa peraturan perundangan – undangan serta sumber – sumber lain terkait dengan geopark dan cagar alam penulis melihat adanya potensi masalah yang ada dari penetapan kawasan geopark berupa tumpang tindih kewenangan pengelolaan antara BBKSDA Jawa Barat dan Badan Pengelola UGG Ciletuh – Palabuhan Ratu. Selain itu penulis juga menganalisa upaya – upaya yang dilakukan oleh pengelola kawasan untuk menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif berdasarkan pendekatan *co- management* atau pendekatan kolaboratif.

Berdasarkan Analisa tersebut didapatkan kesimpulan, bahwa adanya perbedaan arah pengembangan kawasan yang dapat menghambat ketercapaian dari pengembangan kedua kawasan itu sendiri akibat dari tumpang tindih kewenangan yang ada di dalam geopark. Selain itu pendekatan kolaboratif di dalam geopark lebih terlihat di dalam peraturan – peraturan yang ada sebagai bentuk dari pendekatan pengelolaan *bottom- up* yang ada di geopark. Untuk menjamin adanya tercapainya fungsi dan tujuan pengembangan kedua kawasan secara efektif diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi dari kebijakan yang ada terkait penyelenggaraan konservasi sumber daya alam.

Katakunci: Konservasi Sumber Daya Alam, Kewenangan Lembaga, Geopark Ciletuh

ABSTRACT

The Nature Reserve Area is part of the Natural Resources Conservation area whose main function is to protect and preserve biodiversity and the ecosystems in it. The Nature Reserve Area is the only protected area that cannot be used for tourism activities. In 2015 195 UNESCO member countries ratified the UNESCO Global Geopark, including Indonesia. The concept of the Geopark Area itself is an area that has pillars in the aspects of conservation, education, and the growth of local and regional economic value. Geopark itself is a new conservation area concept in Indonesia which includes Geological Diversity, Biodiversity, and Cultural Diversity that are managed holistically. The scope of the geopark area is wide and can lead to conflicts related to management and protection with pre-existing areas

In this study, the authors look at examples of the impact of the establishment of the Cibanteng Nature Reserve into the Ciletuh Geopark Area located in Sukabumi Regency, West Java on the management and protection of natural resource conservation areas. By analyzing the laws and regulations as well as other sources related to geoparks and nature reserves, the author sees the potential problems that exist from the determination of geopark areas in the form of overlapping management authorities between the West Java BBKSDA and the Ciletuh - Palabuhan Ratu UGG Management Agency. In addition, the author also analyzes the efforts made by area managers to create effective conservation area management based on a co-management or collaborative approach.

Based on this analysis, it can be concluded that there are differences in the direction of regional development that can hinder the achievement of the development of the two areas themselves as a result of overlapping authorities in the geopark. In addition, the collaborative approach in geoparks is more visible in existing regulations as a form of bottom-up management approach in geoparks. To ensure that the functions and objectives of the development of the two areas are effectively achieved, it is necessary to coordinate and synchronize existing policies related to the implementation of natural resource conservation.

Keywords: Natural Resources Conservation, Institutional Authority, Ciletuh Geopark

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, tentu penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya dalam setiap perencanaan, proses maupun hasil dari penulisan hukum ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik meskipun terdapat hambatan dan rintangandalam proses pembuatannya.

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aloysius Joni Minulyoa pemikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Kepada Bapak Asep Warlan Yusuf dan Ibu Galuh Candra Purnamasari yang telah membantu saya dalam memberikan pandangan dan masukan terhadap topik penelitian yang saya angkat. Kepada Ibu Ida Susanti selaku Dosen Wali saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan masa studi.

Terlebih penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa yang tiada henti.

Selanjutnya, dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Unpar baik yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini dan menemani penulisdalam menjalani kehidupan di lingkungan kampus dengan segala cerita suka duka dan pengalamannya, yaitu :

- Teman-teman dari Mahasiswa Parahyangan Pecinta Alam (MAHITALA)
- Teman-teman dari ABT 2015
- Senior dan Junior Fakultas Hukum Unpar
- Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini berangkat dari kesadaran dan kepedulian penulis akan kecintaan terhadap alamdan lingkungan hidup yang baik, Oleh karena itu harus tetap dipertahankan kelestariannya dan pengelolaannya secara bijaksana agar di masa yang akan datang tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Maka, penulis sangat tertarik untuk menganalisis dan menemukan bagaimana perlindungan dan pengelolaan yang baik bagi kawasan konservasi di Indonesia khususnya pada Kawasan Geopark Ciletuh.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini adalah hasil karya dari mahasiswa Strata-1. Artinya, memang analisis dan hasil yang didapatkan penulis belum sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Perlu dilakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dan tajam dalam membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

Menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat berupa kritik dan saran. Sebab perbedaan pendapat tersebut justru akan memperkaya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh penulis sebelumnya.

Demikian hal yang dapat penulis sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa hasil penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya.

Bandung, 06 Januari 2022

Rifqi Rafialdy Dwijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Tinjauan Pustaka	4
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Sifat Penelitian	8
1.5.2. Metode Pendekatan.....	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM MENGENAI GEOPARK CILETUH.....	12
2.1. Pengertian Geopark	12
2.1.1. Unesco Global Geopark Network (UGGN).....	14
2.2. Geopark Di Indonesia.....	21
2.2.1. Pengertian	21
2.2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	22
2.2.3. Tata Kelola dan Kelembagaan Geopark.....	23
2.2.4. Pendanaan Geopark	25
2.3. Geopark Ciletuh	26
2.3.1. Gambaran umum.....	26

2.3.2.	Manfaat Geopark Ciletuh bagi Masyarakat	28
BAB III	30
KEWENANGAN LEMBAGA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	30
3.1.	Teori Kewenangan.....	30
3.1.1.	Sumber – Sumber Kewenangan	31
3.2.	Konservasi Sumber Daya Alam	33
3.2.1.	Pengertian	33
3.2.2.	Asas – Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
3.2.3.	Prinsip – Prinsip Pengelolaan Sumber Daya alam	36
3.2.4.	Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia.....	38
3.3.	Kelembagaan Konservasi Sumber Daya Alam	39
3.4.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam	40
BAB IV	42
ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KAWASAN GEOPARK CILETUH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	42
4.1.	Implikasi hukum dari Penetapan Kawasan UGG – Ciletuh Palabuhan Ratu terhadap perlindungan dan pengelolaan Cagar Alam Cibanteng	42
4.1.1.	Dampak Hukum Penetapan Unesco Global Geopark	43
4.1.2.	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam di Unesco Global Geopark Ciletuh	44
4.2.	Upaya Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam di Geopark Ciletuh secara efektif	52
4.2.1.	Badan Pengelola Geopark	53
4.2.2.	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.....	56
BAB V	58

Kesimpulan dan Saran.....	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keanekaragaman beserta manfaat di dalamnya. Indonesia adalah negara dengan kekayaan biodiversitas terrestrial tertinggi kedua di dunia dan jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama.¹ Sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang begitu besar maka Indonesia juga memiliki potensi untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dari sisi ekonomi seperti pariwisata, pertambangan, dan perkebunan. Selain dari potensi untuk dapat memanfaatkannya secara ekonomi untuk kemakmuran rakyat dengan begitu besarnya kekayaan dan keanekaragaman alam yang dimiliki, Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian dan perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut. Dampak dari pemanfaatan yang tidak seimbang dengan perlindungan dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya seperti terjadinya kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Maka dari itu diperlukanlah upaya – upaya baik dari masyarakat dan negara dalam mewujudkan keseimbangan tersebut.

Berdasar pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Atas dasar itu maka dalam hal melindungi dan mengelola keanekaragaman tersebut diperlukanlah peraturan – peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan serta pemanfaatan dari keanekaragaman tersebut. Walaupun sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman sumber daya alam tersebut pada praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi. Tataran Kebijakan tersebut belum disertai dengan implementasi yang baik. Beragam penyebabnya diantaranya: masalah kelembagaan, lemahnya aspek legal yang terkait dengan kepastian kawasan, buruknya pengendalian konflik kawasan, lemahnya perencanaan pengelolaan yang erat kaitannya dengan keterbatasan SDM dan keterbatasan pendanaan dari pemerintah, serta ancaman tekanan jumlah penduduk yang telah mendorong

¹ <http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>

munculnya konflik kawasan. ²Salah satu permasalahannya adalah tumpang tindih status kawasan yang menyebabkan ketidakjelasan pengelolaan dari kawasan tersebut karena fungsi utama dari kawasan yang menjadi tidak jelas akibat terdapat lebih dari satu status pada satu kawasan. Undang - Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang setidaknya telah membagi kawasan sesuai dengan fungsinya masing – masing yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Namun seiring dengan perkembangan zaman muncul jenis kawasan baru yang belum masuk kedalam definisi kawasan di dalam Undang - Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Salah satunya adalah Taman Bumi atau lebih dikenal dengan *Geopark*.

Konsep awal dari geopark ini sudah cukup lama ada, namun di Indonesia sendiri geopark ini baru diatur di tahun 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi. Walaupun baru diatur di tahun 2019 namun keberadaan geopark di Indonesia sudah ada sebelumnya salah satunya adalah Geopark Ciletuh. Nama Geopark Ciletuh itu sendiri ditetapkan melalui SK Bupati Sukabumi Nomor 556/Kep.684 Disparbudpora / 2014, tanggal 24 Oktober 2014 dan Geopark Ciletuh secara resmi bergabung pada tanggal 14 April 2018 sebagai bagian dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark (UGG) diresmikan dalam sidang Executive Board UNESCO ke 204 di Paris Perancis. Kawasan Geopark Ciletuh memiliki luas 45.820 Ha atau 458,2 km yang meliputi 15 desa, yaitu Desa Cibenda, Ciemas, Ciwaru, Girimukti, Mandrajaya, Mekarjaya, Mekarsakti, Tamanjaya dan Sidamulya di Kecamatan Ciemas serta Desa Cikangkung, Gunungbatu, Mekarsari, Pangumbahan, Purwasedar, dan Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Kawasan Geopark Ciletuh juga meliputi Kawasan Cagar Alam (CA) Cibanteng seluas 447 Ha dan Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Cikepuh seluas 8.127, 5 Ha yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Barat; kawasan latihan terpadu militer yang dikelola oleh KOSTRAD sekitar 200 Ha; Kawasan konservasi Penyu di Pangumbahan; dan kawasan latihan angkatan udara di tanjung Ujunggenteng; kawasan budidaya tambak udang di Mandrajaya dan Ujunggenteng serta kampung batik di

² Bappenas, KLHK & LIPI, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, Jakarta, Bappenas, 2016, hlm 146.

Purwasedar.³ Melalui surat keputusan tersebut dapat terlihat bahwa Geopark Ciletuh mencakup beberapa kawasan di dalamnya salah satunya adalah Kawasan Suaka Alam Cagar Alam Cibanteng yang tunduk kepada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan Geopark sendiri pengaturannya baru ada pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Perbedaan peraturan yang mendasari kedua kawasan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi kawasan, perlindungan akan kawasan, dan kewenangan lembaga yang mengelola kawasan tersebut berbeda, terlebih lagi Geopark Ciletuh sendiri yang sudah diakui dan masuk kedalam Unesco Global Geopark Network (UUGN). Dengan ditetapkannya Geopark Ciletuh kedalam UGG maka ruang lingkup dari Geopark Ciletuh sendiri semakin luas mencakup skala Internasional, dimana untuk menjaga hal tersebut Geopark Ciletuh diharuskan mengikuti standar – standar yang ditetapkan oleh UNESCO, sedangkan Cagar Alam Cibanteng ruang lingkungnya hanya mencakup skala Nasional saja. Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut, penulis mengajukan penelitian yang berjudul “ **Tinjauan mengenai Kewenangan Lembaga terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Cibanteng yang Ditetapkan Ke Dalam Kawasan Unesco Global Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang agar permasalahan dapat dibahas secara sistematis maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

³Savity, I. R., & Herdiana, A. (2018) ARAH PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA GEOPARK CILETUH DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI. Jurnal Ilmiah PlanoKrisna, 12(2).

1. Bagaimana Implikasi Hukum dari Penetapan Unesco Global Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Cibanteng
2. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam yang efektif dan efisien di Unesco Global Geopark Ciletuh Palabuhan – Ratu.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam yang ditetapkan masuk ke dalam Kawasan Geopark dan juga mengetahui peran dari Lembaga pengelola geopark dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan perlindungan Kawasan Suaka Alam yang masuk ke dalam Kawasan Geopark;
2. Mengetahui secara mendalam Perlindungan dan Pengelolaan kawasan suaka alam yang terdapat di dalam *Geopark Ciletuh*;

1.4. Tinjauan Pustaka

Hukum memiliki pengertian lebih dari satu, tergantung pada pendekatan apa yang akan dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁴

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:

- Ceorg Frenzel
yang berpaham sosiologi menyatakan bahwa hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.
- Holmes yang berpaham realis, menyatakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- Paul Bohannon

⁴ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalian Indonesi, Hlm.12.

yang berpaham antropologis, menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

- Karl Von Savigni

yang berpaham Historis, menyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

- Emmanuel Kant

yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi - kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

- Hans Kelsen

yang berpaham positivis, menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.⁵

Dengan diketahuinya definisi mengenai hukum tersebut hukum juga sudah pasti memiliki tujuan dari diciptakannya hukum tersebut. “Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan . Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”⁶.

Salah satu tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan perlindungan. Menurut C.S.T. Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

⁵ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 1999, hlm 71

manapun”.⁷Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.”⁸

Dari Hukum itu sendiri timbul juga apa yang dinamakan dengan kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang_Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).⁹

Pengertian Kawasan Lindung secara yuridis diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 1 angka 21 yang berbunyi sebagai beriku :

“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

Pengelolaan kawasan lindung jugad diatur secara yuridis dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada pasal 2 mengatur mengenai tujuan dan sasaran yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

(2). Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

⁷ C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40

⁸ C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40

⁹ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,hlm.22.

b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.”

Dapat disimpulkan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya alam yang ada dan sumber daya buatan berupa sejarah dan budaya bangsa.

Pengertian geopark secara yuridis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.”

Menurut UNESCO “Geopark merupakan konsep manajemen pengembangan kawasan yang dapat disinergikan dengan prinsip – prinsip konservasi dan rencana tata ruang wilayah eksisting di kawasan yang telah terbangun yang berpilar pada aspek konservasi, edukasi, penumbuhan nilai ekonomi lokal dan regional. Geopark global adalah kawasan yang memiliki warisan geologi bernilai internasional, dimana warisan tersebut digunakan sebagai modal pembangunan masyarakat setempat secara berkelanjutan berbasis konservasi edukasi dan ekonomi kreatif”¹⁰ Berdasarkan pengertian diatas geopark juga memiliki fungsi yang hampir serupa dengan kawasan lindung yaitu konservasi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian

¹⁰ https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=492 diakses tanggal 13 Agustus 2020

secara sistematis dan akurat¹¹. Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹³. Bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui literature-literatur ilmiah yang menjadi dasar teori yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli
3. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel di Internet.-

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis tipologi pendekatan yaitu, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas dan doktrin hukum, dan penelitian sinkronisasi hukum. Ketiga jenis tipologi tersebut digunakan penulis karena dianggap relevan untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisa masalah terkait dengan pengelolaan dan perlindungan kawasan cagar alam yang terdapat di dalam kawasan geopark. Cagar alam dan geopark sendiri merupakan suatu bentuk kawasan yang berbeda dan memiliki

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 47

¹² Thalys Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), hlm 20

¹³ Sorjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

pengaturan hukum yang berbeda maka diperlukan penelitian inventarisasi hukum positif terkait kawasan tersebut yang kemudian perlu diteliti lebih lanjut dengan penelitian sinkronisasi hukum baik vertikal dan horizontal untuk mengetahui apakah penetapan kawasan geopark dapat dimungkinkan dilakukan diatas kawasan cagar alam dan bagaimana dampak perlindungan dan pengelolaan kawasan cagar alam yang ditetapkan kedalam kawasan geopark. Penelitian asas dan doktrin hukum juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan, asas dan doktrin hukum yang digunakan adalah asas dan doktrin hukum yang berada di dalam ruang lingkup Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik ini digunakan karena relevan dengan metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dimana dibutuhkan baham hukum primer, sekunder , dan tersier. Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁴

1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan Teknik Analisa yang digunakan penulis bersifat kualitatif. Setidaknya, terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif yang banyak

¹⁴ Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6.1 (2020): 41-53.hlm 44

dipergunakan, yaitu: (1) observasi terlibat; (2) analisa percakapan; (3) Analisa wacana; (4) analisa isi; dan (5) pengambilan data ethnografis.^{15\}

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas . Untuk mempermudah pembaca dan membaca penulis skripsi ini maka penulisan ini akan dibagi dalam lima bab.

Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

- BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI GEOPARK CILETUH

Pada bab ini akan membahas mengenai apa itu *geopark*, sistem pengelolaannya serta bagaimana pengelolaan *geopark* ciletuh secara faktual

- BAB III: KEWENANGAN LEMBAGA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Pada bab ini akan membahas mengenai teori kewenangan, pengertian, asas, prinsip, kawasan, dan kelembagaan konservasi sumber daya alam, serta pemanfaatan kawasansan konservasi sumber daya alam

BAB IV : ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KAWASAN GEOPARK CILETUH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

¹⁵ Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami metode kualitatif." *Makara, Sosial Humaniora* 9.2 (2005): 57-65.hlm 58 -59.

Pada bab ini akan membahas mengenai dampak dari penetapan geopark nasional ciletuh terhadap status kewenangan lembaga terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan suaka alam cagar alam cibateng.

- **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penuli penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini dengan isi sebagai berikut:

- a) Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mengemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini

- b) Saran

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan semua permasalahan serta penyelesaiannya yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini.